Jababeka Infrastruktur

Bekasi, 24 April 2025

Kepada :

Nomor : R 024/CPM/Dir-JI/IV/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (Dua) Bundel
Hal : Rekomendasi PKPLH RKL&RPL Rinci

Yth. Pimpinan
PT Citra Plastik Makmur
Jl. Jababeka XIVA Blok J4F
Kawasan Industri **Jababeka Tahap I**
Desa Harjamekar, Kecamatan
Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi

Sesuai permohonan **PT Citra Plastik Makmur** melalui surat No. CPM-001/QMR/IX/2024, tanggal 11 September 2024 yang kami terima tanggal 28 November 2024 dan merujuk pada hasil rapat Tim Penilai Dokumen RKL&RPL Rinci Pengelola Kawasan Industri Jababeka tanggal 3 Pebruari 2025, mengenai pembahasan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL&RPL) Rinci :

Nama Perusahaan : **PT Citra Plastik Makmur**
Alamat : Jl. Jababeka XIVA Blok J4F, Kawasan Industri Jababeka Tahap I Desa Harjamekar, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
Penanggungjawab : Direktur;
Jenis Kegiatan : Industri Peralatan Listrik Lainnya (KBLI 27900); Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik (KBLI 22293); Industri Barang Plastik Lainnya YTDL (KBLI 22299)
Kapasitas : Komponen listrik dari plastik=110.958.927 pcs/Tahun;
Komponen peralatan rumah tangga dari plastik = 1.170.484 pcs/Tahun;
Peralatan furniture dari plastik = 265.674 pcs/Tahun;

Bersama ini kami sampaikan hal-hal berikut :

1. Sesuai Berita Acara (BA) pembahasan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Rinci (RKL&RPL Rinci) tanggal 3 Pebruari 2025 No. BA-010/RKL&RPL Rinci/JI/II/2025 dan pemeriksaan hasil perbaikan dokumen yang terakhir telah disampaikan kepada kami pada tanggal 24 April 2025, dinyatakan cukup lengkap dan disetujui oleh PT. Jababeka Infrastruktur, dengan syarat:
   1.1. penanggungjawab **PT Citra Plastik Makmur** wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam RKL&RPL Rinci dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan industri Peralatan Listrik Lainnya; industri Barang dan peralatan Teknik/industri dari plastik dan industri barang plastik lainnya YTDL;
   1.2. penanggungjawab kegiatan harus memperoleh persyaratan rinci terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain:

PT. JABABEKA INFRASTRUKTUR
WTP Industri, Jl. Jababeka IV Blok B No. 12, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi 17530, Telp. (62-21) 8983 4321, Fax. (62-21) 893 5408
WTP Perumahan, Jl. Irigasi Raya No. 1, Cikarang Baru, Bekasi 17833, Telp. (62-21) 893 6205, Fax. (62-21) 893 6201
Website : https://jababeka-infra.com/

KAN Komite Akreditasi Nasional Laboratorium Penguji LP-289-IDN

a. memiliki staff perusahaan yang kompeten dibidang Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) dan Pemantauan & Analisis Pengelolaan Limbah B3 (PPLB3) yang ditunjukkan dengan sertifikat kompetensi;

1.3. penanggungjawab wajib melaksanakan semua ketentuan dan kewajiban yang tertuang dalam persetujuan teknis dan rincian teknis aspek perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang dimiliki;

1.4. penanggungjawab wajib melaksanakan semua ketentuan dan kewajiban yang tertuang dalam Tata Tertib Kawasan Industri Jababeka;

2. Dokumen RKL&RPL Rinci merupakan dokumen petunjuk teknis untuk pengelolaan, pemantauan dan evaluasi dampak kegiatan operasional pabrik. Selaku pihak pemrakarsa kegiatan, maka **PT Citra Plastik Makmur wajib**:

2.1. melaksanakan keseluruhan materi dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam dokumen RKL&RPL Rinci yang telah disetujui;

2.2. memenuhi seluruh persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL&RPL Rinci dan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya Tata Tertib Kawasan Industri Jababeka;

2.3. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dimuat dalam dokumen RKL &RPL Rinci kepada Pengelola Kawasan Industri Jababeka dan instansi instansi pemerintah terkait setiap 6 (enam) bulan sekali sejak tanggal terbitnya rekomendasi ini;

2.4. mendaftarkan dan melaporkan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan hidup melalui "Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup" (SIMPEL) KLHK sesuai dengan peraturan No. P.87/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016.

2.5. mengajukan permohonan perubahan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) disertai dengan menyusun dokumen lingkungan baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat 2 huruf a sampai g pada Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021;

2.6. mengajukan permohonan perubahan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) tanpa Menyusun dokumen lingkungan baru, apabila terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat 2 huruf h sampai j pada Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021;

3. Khusus penanganan dampak yang implementasi pengelolaan serta pemantauannya dilakukan oleh pihak ketiga (baik selama tahap konstruksi, operasi maupun pasca operasi) tanggung jawab tetap berada pada pihak Pemrakarsa kegiatan. Untuk itu diharapkan pihak Pemrakarsa kegiatan agar membekali dan senantiasa mengingatkan rekanan kerjanya (baik pihak instansi terkait, kontraktor, sub kontraktor, maupun pihak pelaksana, dll.) untuk melaksanakan materi dan ketentuan pengelolaan dampak serta pemantauan komponen lingkungan yang terkena dampak, sesuai rencana sebagaimana termuat dalam RKL&RPL Rinci serta ketentuan teknis lainnya yang berlaku untuk kegiatan tersebut;

4. Bahwa Pengelola Kawasan Industri akan berpegang kepada pernyataan kesediaan Pihak Pemrakarsa kegiatan selaku penanggung jawab kegiatan pelaksanaan hal-hal tersebut pada

PT. JABABEKA INFRASTRUKTUR
WTP Industri, Jl. Jababeka IV Blok B No. 12, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi 17530, Telp. (62-21) 8983 4321, Fax. (62-21) 893 5408
WTP Perumahan, Jl. Irigasi Raya No. 1, Cikarang Baru, Bekasi 17833, Telp. (62-21) 893 6205, Fax. (62-21) 893 6201
Website : https://jababeka-infra.com/

KAN Komite Akreditasi Nasional Laboratorium Penguji LP-289-IDN

butir 2 dan 3 di atas, sebagaimana tertuang dalam surat Pernyataan yang ditandatangani oleh penanggung jawab **PT Citra Plastik Makmur**;

5. Apabila materi kegiatan dan ketentuan yang tertuang dalam dokumen RKL&RPL Rinci tersebut tidak dipenuhi, maka pihak pemrakarsa Kegiatan bertanggung jawab atas keseluruhan resiko yang terjadi, dan kepadanya dapat dikenakan tindakan sesuai hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Perijinan Berusaha dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang perubahan Pasal 37 Undang Undang No 32 tahun 2009;
7. Perusahaan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. RKL&RPL Rinci yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Rekomendasi RKL&RPL Rinci **PT Citra Plastik Makmur** berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.
10. Persetujuan Lingkungan ini terintegrasi dengan Rincian Teknis TPS Limbah B3 yang sudah dikaji didalam dokumen lingkungan (RKL-RPL Rinci).
    Muatan kajian Rincian tehnis yang dibahas didalam dokumen lingkungan adalah sebagai berikut :
    1. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan
    2. dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3
    3. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3
    4. persyaratan lingkungan hidup (antara lain: ijin pemanfaatan limbah B3) (jika ada)

Demikian rekomendasi ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengelola Kawasan Industri Jababeka
PT. Jababeka Infrastruktur

Jababeka Infrastruktur

(Vega Violetta Puspa)
Direktur

Tembusan :
1. Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
2. Dinas Penanamaan Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Barat
3. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi
5. Dinas Penanamaan Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi
6. Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi
7. Pertinggal

PT. JABABEKA INFRASTRUKTUR
WTP Industri, Jl. Jababeka IV Blok B No. 12, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi 17530, Telp. (62-21) 8983 4321, Fax. (62-21) 893 5408
WTP Perumahan, Jl. Irigasi Raya No. 1, Cikarang Baru, Bekasi 17833, Telp. (62-21) 893 6205, Fax. (62-21) 893 6201
Website : https://jababeka-infra.com/

LAMPIRAN I
SURAT NO : R 024/CPM/Dir-JI/IV/2025

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN RINCI (RKL&RPL RINCI)
PT CITRA PLASTIK MAKMUR

No.	Dampak Lingkungan Hidup				Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci			Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci			Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Tolok Ukur Dampak	Bentuk Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
I.	**TAHAP PRA KONSTRUKSI**										
	Kegiatan yag dilakukan hanay pengurusan perijinan yang tidak berdampak terhadap lingkungan, sehingga upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada tahap pra-konstruksi tidak diuraikan dalam dokumen ini										
II.	**TAHAP KONSTRUKSI**										
	Pada saat penyusunan Dokumen RKL RPL Rinci, tidak ada lagi kegiatan konstruksi yang dilakukan di lokasi pabrik, sehingga upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup pada tahap konstruksi tidak diuraikan dalam dokumen ini										
III.	**TAHAP OPERASI**										
A.	**KOMPONEN FISIK KIMIA**										
1.	Penurunan Kualitas Air Badan Penerima										
	Pembuangan air limbah cair domestic karyawan dan kegiatan penunjang	Peningkatan beban WWTP Kawasan Industri Jababeka	Volume air limbah - Keperluan domestic dan cooling tower : 31 m^3/hari **Kualitas Air Limbah** Suhu :28 °C TDS :256 mg/L TSS :57 mg/L Warna :<8.03 PtCo pH :6.97 Fe :<0.109 mg/L Mn :0.0764 mg/L Ba : <0.327mg/L Cu : <0.0806 mg/L Zn : <0.0340 mg/L Cr^{6+} : <0.0378 mg/L Cr : <0.0657 mg/L Cd : <0.0190 mg/L Hg : <0.0005 mg/L Pb : <0.0587 mg/L Sn : <1.12 mg/L As : <0.0007 mg/L Se : <0.0010 mg/L Ni : <0.0999 mg/L Co : <0.0697 mg/L CN : <0.00508 mg/L H_2S : <0.00781 mg/L F : 0.253 mg/L NH_3-N : 0.460 mg/L Nitrat : 0.214 mg/L Nitrit : 0.0630 mg/L BOD : 21.6 mg/L COD : 48.5 mg/L MBAS : 0.0564 mg/L Fenol : 0.0439 mg/L M. Nabati : 0.200 mg/L M. Mineral : 0.600 mg/L	Estate Regulation Suhu : 40°C Warna : 200 PtCo TSS : 400 mg/l TDS : 2000 mg/l pH : 6 - 9 BOD : 500 mg/l COD : 800 mg/l NH_3 : 10 mg/l Sulfida : 0,1 mg/l F : 2 mg/l $NO^{2-}N$: 2 mg/l $NO^{3-}N$: 30 mg/l Zn : 5 mg/l Fe : 5 mg/l Mn : 2 mg/l Ba : 2 mg/l Cr^{6+} : 0.1 mg/l Cu : 2 mg/l Cr : 0,4 mg/L Co : 0,5 mg/l Cd : 0,05 mg/l Hg : 0,002 mg/l Pb : 0,1 mg/l Sn : 2 mg/l As : 0,1 mg/l Se : 0,05 mg/l CN : 0,05 mg/l S^{2-} : 0,1 mg/l C_6H_5OH : 0,5 mg/l Ni : 0,2 mg/l MBAS : 5 mg/l Minyak Nabati : 5 mg/l Minyak Mineral : 15 mg/l	• Air limbah domestik yang dihasilkan dibuang langsung ke WWTP Kawasan Industri Jababeka melalui saluran pembuangan air limbah tertutup. Selanjutnya, air limbah yang masuk ke WWTP kawasan, air limbah terlebih dahulu akan diolah bersama-sama dengan air limbah dari perusahaan lain sebelum dibuang ke badan air penerima. • Air limbah dialirkan melalui saluran tertutup dan terpisah dengan drainase air hujan	• Pada saluran pembuangan air limbah kegiatan usaha yang menuju ke • WWTP Kawasan Industri Jababeka	Selama kegiatan usaha PT Citra Plastik Makmur berlangsung	• Sampling terhadap air limbah berdasarkan metode sampling yang berlaku untuk selanjutnya dianalisis pada laboratorium yang terakreditasi KAN dan teregistrasi KLH	Service manhole PT Citra Plastik Makmur (6°16'39,58" S 107°07'48,23" E)	1 x/bulan	• Pelaksana : PT. Citra Plastik Makmur • Pemantau dan/ Pengawas : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK • Penerima Laporan : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK

No.	Dampak Lingkungan Hidup				Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci			Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci			Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Tolok Ukur Dampak	Bentuk Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
2.	Peningkatan air larian										
	Penutupan lahan oleh bahan kedap air seperti bangunan ber-konstruksi beton, jalan dan bahan kedap air lainnya	Peningkatan limpasan air hujan	Debit puncak limpasan air hujan di lokasi kegiatan sebesar $19,41.10^{-3}$ m^3/detik Q = 0.27 x C x I x A = 0.278 x 0.8 x 20,65 mm/hari x 4.227 m^2 = 0.278 x 0.8 x 239.10^{-6} x 4.227 m^2 = $19,41.10^{-3}$ m^3/detik	Tersedianya lahan peng-hijauan, tersedianya saluran drainase yang memadai dan tidak adanya luapan air hujan dari saluran drainase pabrik	• Melakukan pemeliharaan saluran drainase internal agar berfungsi dengan baik, sehingga pada musim hujan tidak terjadi genangan di area pabrik • Melakukan penghijauan dengan pohon berakar kuat untuk menahan aliran air hujan agar air yang meresap ke tanah lebih besar. Pohon yang ditanam adalah 3 pohon cemara dan 1 pohon ketapang serta beberapa tanaman hias • Menyediakan area terbuka yang tidak ditutupi dengan perkerasan lahan agar air hujan dapat meresap ke tanah	Di seluruh area terbuka dan saluran drainase internal	Selama kegiatan pabrik berlangsung	• Memantau kondisi dan/atau kelancaran aliran air di saluran drainase internal, ada/ tidaknya genangan air di area terbuka dan ada/tidaknya luapan air hujan dari saluran drainase • Memantau dan memastikan tidak ada aliran air limbah yang masuk ke saluran drainase	Di ruang terbuka hijau dan saluran drainase internal	1 x /bulan pada musim hujan dan setelah terjadi hujan deras	• Pelaksana : PT. Citra Plastik Makmur • Pemantau dan/ Pengawas : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK • Penerima Laporan : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK
3.	Penurunan kualitas udara ruang kerja										
a	Proses Produksi, pengoperasian utilitas, kegiatan *maintenance* dan mobilisasi *forklift* di ruang kerja	Penurunan kualitas udara di ruang kerja	• Penurunan kualitas udara terjadi selama kegiatan pabrik ber-langsung • Kualitas udara di ruang kerja perusahaan : **Area Produksi (Injection Moulding) :** Debu : 0,01 mg/m^3 Pb : < 0,00001 mg/m^3 NO_2 : 0,01 ppm SO_2 : 0,02 mg/m^3 NH_3 : 0,09 mg/m^3 H_2S : 0,004 ppm O_3 : 0,01 ppm CO : 2,83 mg/m^3	• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018 Debu : 10 mg/m^3 Pb : 0,05 mg/m^3 NO_2 : 0,2 ppm SO_2 : - CO : 29 mg/m^3 NH_3 : 17 mg/m^3 H_2S : 1 ppm O_3 : 0,20 ppm	• Pemasangan *exhaust fan* di ruang produksi yang berfungsi untuk mempelancar sirkulasi udara di ruangan tersebut • Melengkapi karyawan yang bekerja di area potensial gas dan debu dengan masker • Membersihkan ruangan kerja secara rutin setiap hari	Area Produksi	Selama kegiatan pabrik berlangsung	• Pengambilan sampel udara untuk dianalisis di laboratorium yang ter-akreditasi KAN	Ruang produksi	1 x /6 bulan	• Pelaksana : PT. Citra Plastik Makmur • Pemantau dan/ Pengawas : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK • Penerima Laporan : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK
b	Proses produksi dan mobilisasi kendaraan bermotor di area parkir dan bongkar muat barang	Peningkatan kebauan di area lingkungan pabrik	• Peningkatan kebauan di udara lingkungan pabrik • Kualitas kebauan di area terbuka perusahaan : ***Upwind*** (Titik Koordinat S $6^0$16'41.1661" E. $107^0$7'48.5328") H_2S : - ppm; NH_3 : - ppm ***Downwind***	• Keputusan MENLH No. 50 Tahun 1996 NH_3 : 2 ppm H_2S : 0,02 ppm	• Pengelolaan gas dan debu di luar pabrik dilakukan melalui upaya penghijauan dengan menanam pohon peneduh maupun tanaman hias di area terbuka yang masih tersedia.	Area Terbuka Perusahaan PT Citra Plastik Makmur	Selama kegiatan pabrik berlangsung	• Pengambilan sampel udara untuk dianalisis di laboratorium yang ter-akreditasi KAN	Lingkungan pabrik (*upwind* & *downwind*)	1 x /6 bulan	• Pelaksana : PT. Citra Plastik Makmur • Pemantau dan/ Pengawas : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK • Penerima Laporan : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka

No.	Dampak Lingkungan Hidup				Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci			Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci			Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Tolok Ukur Dampak	Bentuk Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
			(Titik Koordinat S $6^0$16'39.0896" E. $107^0$7'49.2773") H_2S : - ppm; NH_3 : - ppm Pemantauan Kebauan Lingkungan Kerja akan dilakukan pada Semester 1 Tahun 2025								- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK
c	Proses injection moulding	Peningkatan iklim kerja/ panas (ISBB) di area kerja	• Peningkatan iklim kerja (panas) terjadi selama kegiatan pabrik berlangsung • Peningkatan iklim kerja (ISBB) di area *injection moulding* : 29,3°C	• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018 Lampiran 1A ISBB : 31 °C	• Pemasangan *fan* dan penyediaan ventilasi udara di ruang produksi yang berfungsi untuk memperlancar sirkulasi udara di ruangan tersebut • Udara panas dari mesin induksi dialirkan ke udara ambien melalui cerobong • Menyediakan air minum yang cukup bagi karya-wan bagian produksi • Melakukan rotasi karyawan dengan mengatur jadwal *shift* karyawan bagian produksi sehingga setiap orang bekerja selama 8 jam/hari untuk membatasi waktu paparan	Area Produksi Perusahaan PT Citra Plastik Makmur	Selama kegiatan pabrik ber-langsung	Pengukuran di tempat (*in situ*) thermometer bola basah dan bola kering	Area induksi	1 x /6 bulan	• Pelaksana : PT. Citra Plastik Makmur • Pemantau dan/ Pengawas : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK • Penerima Laporan : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK
d	Operasional Forklift di area pabrik	Peningkatan buangan emisi ke udara	• Hasil analisis kualitas udara emisi forklift akan dilakukan pengujian oleh vendor penyewaan forklift pada Semester II-2025	Peraturan MenLHK No. 8 Tahun 2023 dengan : JBB =< 3 ton Tahun <2010, opasitas 65% Tahun 2010-2021, opasitas 40% Tahun >2021, opasitas 30% GVW > 3,5 ton Tahun <2010, opasitas 65% Tahun 2010-2021, opasitas 40% Tahun >2021, opasitas 35%	• Melakukan perawatan terhadap unit forklift dengan energi penggerak berupa BBM • Melakukan uji riksa secara berkala • Kecepatan dan jalur forklift diatur sehingga tidak membahayakan pekerja lain • Segera melakukan pemeriksaan forklift apabila terdapat kerusakan yang menimbulkan peningkatan emisi buangannya.	Pada unit forklift	Selama kegiatan pabrik ber-langsung	Pengambilan sampel emisi untuk dianalisis pada laboratorium terakreditasi KAN	Pada knalpot unit forklift	1 x/ 6 bulan	• Pelaksana : PT. Citra Plastik Makmur • Pemantau dan/ Pengawas : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK • Penerima Laporan : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK
4.	Penurunan kualitas udara lingkungan pabrik										
	Proses produksi dan mobilisasi kendaraan bermotor di area parkir dan bongkar muat barang	Penurunan kualitas udara di lingkungan pabrik	• Penurunan kualitas udara terjadi selama kegiatan pabrik ber-langsung • Kualitas udara ambien di area terbuka perusahaan : ***Upwind***	• PP No. 22 Tahun 2021 Lampiran VII Tentang BMUA Debu : 230 µg/m^3 Pb : 2 µg/m^3 NO_2 : 200 µg/m^3 SO_2 : 150 µg/m^3 CO : 10000 µg/m^3	• Pengelolaan gas dan debu di luar pabrik dilakukan melalui upaya penghijauan dengan menanam pohon peneduh maupun tanaman hias di area terbuka yang masih tersedia. Selain berfungsi sebagai *green barrier*, tanaman	Area Terbuka Perusahaan PT Citra Plastik Makmur	Selama kegiatan pabrik berlangsung	• Pengambilan sampel udara untuk dianalisis di laboratorium yang ter-akreditasi KAN	Lingkungan pabrik (*upwind* & *downwind*)	1 x /6 bulan	• Pelaksana : PT. Citra Plastik Makmur • Pemantau dan/ Pengawas : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka

No.	Dampak Lingkungan Hidup				Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci			Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci			Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Tolok Ukur Dampak	Bentuk Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
			(Titik Koordinat S $6^0$16'41.1661" E. $107^0$7'48.5328") Debu : 66,2 µg/m^3 Pb : <0,0128 µg/m^3 NO_2 : 44,2 µg/m^3 SO_2 : 45,8 µg/m^3 O_3 : 43,6 µg/m^3 CO : 3436 µg/m^3 ***Downwind*** (Titik Koordinat S $6^0$16'39.0896" E. $107^0$7'49.2773") Debu : 66,7 µg/m^3 Pb : <0,0128 µg/m^3 NO_2 : 37,5 µg/m^3 SO_2 : 38,6 µg/m^3 O_3 : 36,8 µg/m^3 CO : 3245 µg/m^3	O_3 : 150 µg/m^3	penghijauan juga sekaligus memiliki fungsi estetis di lingkungan pabrik. Pohon yang ditanam adalah 3 pohon cemara dan 1 pohon ketapang serta beberapa tanaman hias yang ditanam dengan sistem potisasi dan rumput sebagai tanaman penutup tanah						- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK • Penerima Laporan : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK
5.	Peningkatan Intensitas Bising Ruang Kerja										
	Proses Produksi	Peningkatan intensitas kebisingan di ruang kerja	• Peningkatan bising terjadi selama pabrik beroperasi • Kebisingan di area ruang produksi (Injection Moulding) Area Produksi Injection Moulding : 72,7 dBA	• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018 (ruang kerja) Bising : 85 dBA	• Menempatkan mesin produksi di dalam ruangan untuk meredam dan menghambat sebaran bising keluar pabrik • Mewajibkan karyawan yang bekerja di ruang potensial bising unuk mengenakan *earplug* • Pemeliharaan mesin produksi secara rutin sehingga intensitas bising yang ditimbulkannya dapat terkontrol	Area Produksi Perusahaan PT Citra Plastik Makmur	Selama kegiatan pabrik ber-langsung	Pengukuran di tempat (*in situ*) menggunakan *Sound Level Meter*	Ruang produksi	1 x /6 bulan	• Pelaksana : PT. Citra Plastik Makmur • Pemantau dan/ Pengawas : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK • Penerima Laporan : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK
6.	Peningkatan Intensitas Bising Lingkungan Pabrik										
	Proses produksi secara keseluruhan serta mobilisasi kendaraan bermotor di area perusahaan	Peningkatan intensitas kebisingan di lingkungan pabrik	• Peningkatan bising terjadi selama pabrik beroperasi • Kebisingan di area perusahaan: ***Upwind*** (Titik Koordinat S $6^0$16'41.1661" E. $107^0$7'48.5328") Ls-M : 65,4 dBA ***Downwind*** (Titik Koordinat S $6^0$16'39.0896" E. $107^0$7'49.2773") Ls-M : 63,6 dBA	• Keputusan MENLH No. 48 tahun 1996 (lingkungan pabrik) Bising : 70 dBA	• Menempatkan mesin produksi di dalam ruangan untuk meredam dan menghambat sebaran bising keluar pabrik • Pemeliharaan mesin produksi secara rutin sehingga intensitas bising yang ditimbulkannya dapat terkontrol • Untuk mengurangi intensitas kebisingan yang keluar lokasi pabrik, dilakukan upaya penghijauan dan pemagaran di batas lokasi pabrik untuk menghambat rambatan bising ke lingkungan sekitar	Di area produksi & area terbuka PT Citra Plastik Makmur	Selama kegiatan pabrik ber-langsung	Pengukuran di tempat (*in situ*) menggunakan *Sound Level Meter*	Lingkungan pabrik (*upwind* dan *downwind*)	1 x /6 bulan	• Pelaksana : PT. Citra Plastik Makmur • Pemantau dan/ Pengawas : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK • Penerima Laporan :

No.	Dampak Lingkungan Hidup				Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci			Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci			Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Tolok Ukur Dampak	Bentuk Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
											- Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK
7.	**Penurunan kualitas air dan tanah, Peningkatan Timbulan Limbah B3**										
	Penyimpanan limbah B3 padat dan cair yang dihasilkan dari proses produksi dan *maintenance* mesin produksi	• Peningkatan volume limbah B3 padat dan cair yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan	Prediksi jenis dan volume limbah B3 yang akan dihaslkan pada saat kapasitas produksi maksimal sbb (satuan/bulan) : • Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis_B110d: 5 kg • Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed ciscuit board (PCB), karet kawat (waire rubber)_B107d: 0,5 kg • Kemasan bekas B3-B104d: 5 kg • Minyak pelumas bekas: B105d: 5 kg • Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin-A345-1: 150 kg • Limbah terkontaminasi B3-A108d: 1 kg • Aki/baterai bekas: A102d- 0,1 kg • Sludge Logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak-A345-2: 15 kg	• Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 • Peraturan MENLHK No. 6 Tahun 2021 • Tidak adanya ceceran di limbah B3 di area TPL B3	• Menyediakan bak-bak sampah di area produksi dan tempat lain yang potensial menghasilkan limbah B3 • Membuat TPL limbah B3 sesuai *design* yang diatur dalam Peraturan MENLHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3 dengan kapasitas sesuai volume limbah B3 yang dihasilkan dan akan dilengkapi dengan rincian tekinis TPL B3. Bangunan TPL B3 berukuran berukuran 2,98 m x 2,96 m x 2,10 m. • Limbah B3 dikemas dengan kemasan sesuai karakteristik limbah, diberi simbol B3 dan disimpan di TPL B3 • Pengelolaan limbah B3 dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memiliki izin dari KLHK • Pengambilan limbah B3 oleh pihak ketiga dilengkapi *manifest* untuk tiap jenis limbah dan diisi secara lengkap sesuai ketentuan yang berlaku	Di area yang menghasilkan limbah B3 dan di TPL B3	Selama kegiatan pabrik ber-langsung	• Pengamatan/pem erik-saan visual dan pen-catatan jenis & volume limbah B3 yang dihasil-kan • Pembuatan neraca massa dan *log book* limbah B3 dan pelaporan tiap 1 x /3 bulan • Penerapan *festronik system*	Di area yang menghasilkan limbah B3 dan di TPL B3 Titik ordinat: S 6°16'38.83" dan E 107° 7'48.96"	1 x /bulan	• Pelaksana : PT. Citra Plastik Makmur • Pemantau dan/ Pengawas : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK • Penerima Laporan : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK
8.	**Peningkatan Potensi Bahaya Kebakaran**										
	Operasional pabrik secara keseluruhan seperti hubungan pendek arus listrik, pengoperasian peralatan elektrik, serta kurangnya ke-disiplinan karyawan yang dapat memicu terjadinya kebakaran	• Berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran	Kemungkinan/potensi bahaya kebakaran dapat terjadi selama operasional pabrik berlangsung	• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Ke-bakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan	• Menyediakan APAR diantaranya : ➢ CO2 6,8 kg : 13 unit tabung ➢ CO2 3,2 kg : 1 unit tabung ➢ CO2 2,3 kg : 1 unit tabung ➢ Powder 6 kg : 24 unit tabung ➢ Powder 3,5 kg : 1 unit tabung • Menyediakan 1 buah *emergency alarm* dan 1 buah tiang penanda titik kumpul yang ditempat-kan di area pabrik sesuai potensinya • Melakukan pemeriksaan fasilitas proteksi kebakaran secara rutin agar seluruh alat siap digunakan sewaktu-waktu apabila diperlukan	Di lokasi pabrik	Selama kegiatan pabrik ber-langsung	• Pengamatan visual terhadap fasilitas proteksi kebakaran yang tersedia di lokasi pabrik	Di lokasi pe-nempatan alat proteksi kebakaran	1 x /bulan	• Pelaksana : PT. Citra Plastik Makmur • Pemantau dan/ Pengawas : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK • Penerima Laporan :

No.	Dampak Lingkungan Hidup				Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci			Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci			Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Tolok Ukur Dampak	Bentuk Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
					• Memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan tentang tata cara penggunaan fasilitas proteksi kebakaran melalui kegiatan simulasi penanggulangan bahaya kebakaran secara berkala						- Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK
B.	**KOMPONEN SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA**										
1	Penerimaan karya-wan untuk mengisi posisi yang kosong dalam struktur ketenagakerjaan perusahaan dan sistem pengupahan karyawan	Terbukanya kesempatan kerja bagi warga sekitar lokasi kegiatan yang ber-dampak lebih lanjut pada peningkatan kesejahteraan warga yang menjadi karyawan	Jumlah tenaga kerja saat ini sebanyak 283 orang, dan 28 orang di antaranya adalah warga yang berdomisili di Desa Harjamekar/ Kecamatan Cikarang Utara	• Perusahaan telah semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan karyawanya dari warga setempat sepanjang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan • UMK yang berlaku di Kabupaten Bekasi	• Mengutamakan penduduk yang berdomisili di Kecamatan Cikarang Utara untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada sepanjang memenuhi syarat yang ditetapkan • Memasang pengumuman adanya lowongan kerja di papan pengumuman kantor perusahaan dan/atau iklan di media masa • Memberikan upah sesuai peraturan yang berlaku	Di kantor PT Citra Plastik Makmur	Pada saat penerimaan karyawan	• Penelaahan data karya-wan dan sistem pengupahan yang diterapkan perusahaan	Di kantor PT Citra Plastik Makmur	1 x /tahun	• Pelaksana : PT. Citra Plastik Makmur • Pemantau dan/ Pengawas : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK • Penerima Laporan : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK
2	Penurunan kualitas udara & peningkatan kebisingan di area kerja akibat operasi-onal produksi serta adanya potensi kecelakaan akibat kerja	Penurunan kesehatan karyawan dan peningkatan risiko kecelakaan akibat kerja	Kemungkinan terjadinya penurunan kesehatan karyawan dan peningkatan risiko kecelakaan akibat kerja dapat terjadi selama pabrik beroperasi	• Tidak ada indikasi karyawan yang men-derita penyakit serius akibat kerja selama 1 tahun terakhir	• Menyediakan alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan dan *earplug* serta mewajibkan karyawan untuk mengenakan alat pelindung diri tersebut pada saat bekerja • Ruangan produksi dilengkapi dengan sarana untuk meminimalkan limbah dan cemaran sesuai potensinya • Mengikutsertakan seluruh karyawan dalam program BPJS atau program lain yang sejenis • Melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan 1 x /tahun bekerja sama dengan klinik atau rumah sakit yang ditunjuk perusahaan	Di ruang produksi dan kantor	Selama kegiatan pabrik berlangsung	• Pemeriksaan kesehatan karyawan bekerjasama dengan klinik/rumah sakit yang ditunjuk per-usahaan	Di kantor PT Citra Plastik Makmur	1 x /tahun	• Pelaksana : PT. Citra Plastik Makmur • Pemantau dan/ Pengawas : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK • Penerima Laporan : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK
3	Operasional industri PT Citra Plastik Makmur memiliki konsekuensi sosial berupa tanggung jawab moral per-usahaan terhadap kehidupan masya-rakat di sekitarnya	Program CSR dapat mening-katkan taraf kehidupan masyarakat di sekitarnya	Program CSR hendak-nya dilakukan selama kegiatan pabrik ber-langsung	• Adanya bantuan sosial yang diberikan per-usahaan kepada masya-rakat sekitar	• Memberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat sekitar, seperti bantuan sembako pada beberapa hari-hari besar nasional melalui koordinasi dengan pihak Pengelola Kawasan Industri Jababeka	Di wilayah se-kitar perusahaan	Selama kegiatan pabrik berlangsung	• Penelaahan data bantu-an sosial yang telah di-berikan kepada masya-rakat sekitar	Di kantor PT Citra Plastik Makmur	1 x /tahun	• Pelaksana : PT. Citra Plastik Makmur • Pemantau dan/ Pengawas : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab.

No.	Dampak Lingkungan Hidup				Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci			Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci			Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Tolok Ukur Dampak	Bentuk Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
											Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK • Penerima Laporan : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK
4	Operasional pabrik secara keseluruhan	Adanya gangguan keamanan dan ketertiban di lokasi pabrik dari lingkungan sekitar	Potensi adanya gangguan keamanan dan ketertiban dapat terjadi selama kegiatan pabrik berlangsung	• Tidak adanya gangguan keamanan dan ketertiban di lokasi pabrik	• Perusahaan menjalin hubungan baik dengan masyarakat dan lingkungan sekitar baik secara langsung maupun melalui koordinasi dengan Pengelola Kawasan Industri • Memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk mendapatkan posisi pekerjaan di perusahaan	Di lokasi pabrik	Selama kegiatan pabrik berlangsung	• Penelaahan data ganggu-an keamanan dan ketertiban di lokasi pabrik	Di kantor PT Citra Plastik Makmur	1 x /tahun	• Pelaksana : PT. Citra Plastik Makmur • Pemantau dan/ Pengawas : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK • Penerima Laporan : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK
C.	**KOMPONEN LINGKUNGAN BIANAAN**										
1	Pembuangan limbah padat dari kegiatan proses produksi dan aktivitas kantor	Penurunan estetika di lokasi dan lingkungan pabrik	Timbulan jenis dan volume limbah padat non B3 yang dihasilkan, diantaranya : • Runner,purging, potongan/ scrap plastic dan *reject product* tidak terkonta-minasi B3 : 14.400 kg/ bulan • Kemasan bekas bahan baku & bahan penolong : 60 kg/bulan • Sampah domestik (kertas, plastik & sampah organik) : 40 kg/hari • Kertas dan plastic dari aktivitas kantor : 20 kg/bulan	• Perda Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 • Terpeliharnya kebersihan lingkungan di area kegiatan • Tidak ada ceceran limbah di TPS limbah padat non B3	• Menyediakan bak sampah di area produksi dan kantor untuk menampung sampah non B3. Bak sampah tersebut juga difungsikan sebagai sarana pemilahan limbah padat dengan memberikan ciri pembeda untuk masing-masing jenis sampah • berkonstruksi permanan dan dilengkapi dengan atap/petutup sebelum dilakukan pengangkutan oleh pihak ketiga • Bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan limbah padat non B3 bernilai ekonomis kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi dan untuk limbah domestik memiliki bukti pembuangan ke TPA resmi milik pemerintah	Pada lokasi pabrik, kantor dan di TPS limbah padat non B3	Selama kegiatan pabrik berlangsung	• Pengamatan visual ter-hadap kebersihan di ruang kantor, pabrik, dan TPS limbah padat non B3	Di ruang kantor, pabrik, dan lokasi TPS limbah padat non B3 Titik ordinat: S 6°16'38.84" dan E 107° 7'48.98"	Setiap hari	• Pelaksana : PT. Citra Plastik Makmur • Pemantau dan/ Pengawas : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK • Penerima Laporan : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK
2	Mobilisasi karyawan, kendaraan peng-angkut bahan baku/ penolong & produk serta limbah	• Peningkatan arus lalu lintas kendaraan di ruas jalan kawasan di	Ritasi kendaraan yang masuk-keluar lokasi pabrik sbb : • Kendaraan pengangkut bahan baku & bahan	• Tidak ada kendaraan perusahaan, karyawan, supplier, vendor yang parkir di jalan milik kawasan	• Menyediakan area parkir yang memadai di lokasi pabrik • Menugaskan satpam untuk membantu mengatur arus lalu lintas kendaraan yang akan masuk dan keluar pabrik	Pada area parkir dan area bongkar muat barang	Selama kegiatan pabrik berlangsung	• Pengamatan visual ter-hadap kelancaran arus lalu lintas kendaraan di dekat lokasi pintu	Di ruas jalan kawasan di dekat lokasi pintu masuk-keluar pabrik	Setiap hari	• Pelaksana : PT. Citra Plastik Makmur • Pemantau dan/ Pengawas :

No.	Dampak Lingkungan Hidup				Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci			Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci			Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Tolok Ukur Dampak	Bentuk Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
		dekat lokasi pabrik	penolong : 1 unit mobil *pick up*/minibus 2 x /bulan • Kendaraan pengang-kut hasil produksi : 4 unit sepeda motor, 22x /bulan • Kendaraan pengang-kut limbah B3 1 unit truk, 1 x / bulan • Kendaraan pengang-kut sampah umum : 1 unit truk, 1 x /hari • Kendaraan pengangkut limbah non B3 : 1unit truk, 1x/bulan • Kendaraan karyawan dan tamu, 0 unit minibus karya-wan/hari, 1 unit minibus tamu/hari, 337 unit sepeda motor karyawan, 6 unit minibus karyawan/hari		• Memasang rambu-rambu lalu lintas di area pabrik sesuai kebutuhan			masuk-keluar pabrik			- Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK • Penerima Laporan : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK
IV.	**TAHAP PASCA OPERASI**										
1	Kegiatan pembersihan dan pemulihan lokasi tempat TPLB3	Adanya sisa limbah B3 di TPL B3 yang berpotensi menurunkan kualitas tanah dan air tanah dan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan	Prediksi jenis dan volume limbah B3 yang akan dihaslkan sbb: • Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis_B110d: 5 kg • Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed ciscuit board (PCB), karet kawat (waire rubber) B107d: 0,5 kg • Kemasan bekas B3-B104d: 5 kg • Minyak pelumas bekas: B105d: 5 kg • Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin-A345-1: 150 kg • Limbah terkontaminasi B3-A108d: 1 kg • Aki/baterai bekas: A102d- 0,1 kgSludge Logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak-A345-2: 15 kg	• PP No. 22 Tahun 2021 Lampiran IX • Peraturan MENLHK No. 6 tahun 2021 • TPL B3 bersih dari sisa limbah B3	• Segera menghubungi pihak ketiga berizin KLHK yang selama ini menjadi rekanan perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 agar segera mengambil seluruh limbah B3 yang masih tersisa di TPL B3 • Pengambilan limbah B3 oleh pihak ketiga dilengkapi *manifest* untuk tiap jenis limbah dan diisi secara lengkap sesuai ketentuan yang berlaku • Memastikan TPL B3 bersih dari sisa limbah B3 sebelum bangunan pabrik diserah-terimakan kembali ke pemilik lahan dan bangunan	Di TPL B3	Pada saat perusahaan berencana menghentikan kegiatan usahanya	• Pengamatan/ pemeriksaan secara visual untuk memasti-kan kondisi TPL B3 sudah bersih dari seluruh sisa limbah B3	Di TPL B3	1 x selama tahap pasca operasi	• Pelaksana : PT. Citra Plastik Makmur • Pemantau dan/ Pengawas : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK • Penerima Laporan : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK

No.	Dampak Lingkungan Hidup				Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci			Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci			Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Tolok Ukur Dampak	Bentuk Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
2	Penghentian operasional usaha dan/atau kegiatan	• Berakhirnya masa berlaku perizinan perusahaan	Masa berlaku perizinan secara *defacto* akan berakhir ketika perusahaan tidak lagi beroperasi	• Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021	• Akan segera melaporkan rencana penghentian usaha dan/atau kegiatan ke instansi pemberi izin dan instansi terkait lainnya	Di kantor PT Citra Plastik Makmur	Pada saat perusahaan berencana menghentikan kegiatan usahanya	• Pemeriksaan hasil proses pem-bekuan status perizinan perusahaan	Di kantor PT Citra Plastik Makmur	1 x selama tahap pasca operasi	• Pelaksana : PT. Citra Plastik Makmur • Pemantau dan/ Pengawas : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK • Penerima Laporan : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK
3	Penghentian operasional usaha dan/atau kegiatan	• Berakhirnya penggunaan bangunan sebagai pabrik	Penggunaan bangunan pabrik akan berakhir saat perusahaan memutuskan untuk menghentikan kegiatan usahanya	• Bangunan dalam kondisi terawatt dengan baik	• Akan melakukan alih fungsi bangunan, menyewakan dan/atau menjualnya setelah melalui pertimbangan secara matang • Tetap melalukan perawatan bangunan secara berkala	Di kantor PT Citra Plastik Makmur	Pada saat perusahaan berencana menghentikan kegiatan usahanya	• Pemeriksaan bangunan untuk memastikan bangunan pabrik tetap 12rganic12 dengan baik	Di kantor PT Citra Plastik Makmur	1 x /6 bulan	• Pelaksana : PT. Citra Plastik Makmur • Pemantau dan/ Pengawas : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK • Penerima Laporan : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK
4	Penghentian operasional usaha dan/atau kegiatan	Pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan	Jumlah karyawan yang mengalami PHK sebanyak 94 orang	Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	• Akan memberitahukan rencana penghenti-an operasional perusahaan ke seluruh karyawan minimal 3 bulan sebelumnya, agar karyawan dapat mencari pekerjaan lainnya • Memberikan pesangon sesuai peraturan yang berlaku	Di kantor PT Citra Plastik Makmur	Pada saat perusahaan berencana menghentikan kegiatan usahanya	Penelaahan data PHK & pemenuh-an kewajiban perusahaan kepada seluruh bekas karyawan	Di kantor PT Citra Plastik Makmur	1 x selama tahap pasca operasi	• Pelaksana : PT. Citra Plastik Makmur • Pemantau dan/ Pengawas : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK • Penerima Laporan : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab.

No.	Dampak Lingkungan Hidup				Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci			Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci			Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Tolok Ukur Dampak	Bentuk Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
											Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK
5	Pembersihan area TPS Non B3 apabila tidak ada lanjutan proses	Adanya sisa limbah padat non B3 di TPS limbah padat non B3 yang berpotensi menyebabkan penurunan estetika lingkungan	Prediksi jenis dan volume limbah padat non B3 yang akan dihasilkan sbb : • Sampah domestik (kertas, Organic & sampah Oganic) : 1 kg/hari	• Perda Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 • Terpeliharnya kebersihan lingkungan di area kegiatan • Tidak ada ceceran limbah di TPS limbah padat non B3	• Segera menghubungi pihak ketiga yang menjadi rekanan dalam pengelolaan limbah padat non B3 agar segera mengambil seluruh limbah padat non B3 yang masih tersisa di TPS limbah padat non B3 • Pengambilan limbah padat non B3 oleh pihak ketiga dilengkapi surat jalan yang diisi lengkap sesuai ketentuan yang berlaku • Memastikan TPS limbah padat non B3 bersih dari sisa limbah padat non B3 sebelum bangunan pabrik dialihfungsikan	Di TPS limbah padat non B3	Pada saat perusahaan berencana menghentikan kegiatan usahanya	• Pengamatan/ pemeriksaan secara visual untuk memasti-kan kondisi TPS limbah padat non B3 sudah bersih dari seluruh sisa limbah padat non B3	Di TPS limbah padat non B3	1 x selama tahap pasca operasi	• Pelaksana : PT. Citra Plastik Makmur • Pemantau dan/ Pengawas : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK • Penerima Laporan : - Pengelola Kawasan Industri Jababeka - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi, DLH Prop Jabar, KLHK

LAMPIRAN il
SURAT NO : R 024/CPM/Dir-JI/IV/2025

RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
PT CITRA PLASTIK MAKMUR

I. IDENTITAS PERUSAHAAN

Nama Perusahaan	:	PT Citra Plastik Makmur
Lokasi Rencana Usaha dan/Atau Kegiatan	:	Jl. Jababeka XIVA Blok J 4F, Kawasan Industri Jababeka Tahap 1, Desa Harjamekar, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Bidang Usaha Kegiatan	:	• Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik (KBLI 22293) • Industri Barang Plastik YTDL (KBLI 22299) • Industri Peralatan Listrik Lainnya (KBLI 27900)
Penanggungjawab Kegiatan	:	Ir Teguh Nurdin (Direktur)
No. Telepon	:	(021)89840210 / (021)89840193

II.1. JENIS DAN KODE LIMBAH B3

No.	Nama Limbah B3	Kode	Sumber	Karakteristik	Kategori	Jumlah (kg/bulan)
1.	Kain majun bekas (*used rags*) dan yang sejenis	B110d	Kegiatan *Maintenance*	Padatan mudah menyala, berbahaya terhadap lingkungan	2	5 kg/bulan
2.	Limbah elektronik termasuk Cathode Ray Tube (CRT), Lampu TL, Printed Circuit Board (PCB), dan Kawat Logam	B107d	Kegiatan *Maintenance*	Beracun	2	0,5 kg/bulan
3.	Kemasan bekas B3	B104d	Kegiatan produksi dan *Maintenance*	Beracun	2	5 kg/bulan
4.	Minyak Pelumas Bekas antara lain Minyak Pelumas Bekas Hidrolik, Mesin, Gear,	B105d	Kegiatan *Maintenance*	Berbahaya terhadap lingkungan	2	5 kg/bulan

No.	Nama Limbah B3	Kode	Sumber	Karakteristik	Kategori	Jumlah (kg/bulan)
	Lubrikasi, Insulasi, Heat Transmission, Grit Chambers, Separator dan/atau campurannya					
5.	Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin	A345-1	Kegiatan produksi	Beracun, berbahaya terhadap lingkungan	1	150 kg/bulan
6.	Limbah terkontaminasi B3	A108d	Spill kit yang digunakan untuk tumpahan B3	Beracun	1	1 kg/bulan
7.	Aki/baterai bekas	A102d	Kegiatan penunjang produksi	Beracun, korosif	1	0,1 kg/bulan
8.	Sludge logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak	A345-2	Kegiatan produksi	Beracun, berbahaya terhadap lingkungan	1	15 kg/bulan

II.2. TATA CARA DAN WAKTU PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

II.2.a. Lokasi Penyimpanan Limbah B3

Titik Koordinat TPL B3 :

- TPL B3 : S 06° 16'38.83" E: 107° 7'48.96"

Ukuran TPL B3 :

- TPL B3 : 8,82 m^2 (dimensi panjang 2,96 m, lebar 2,98 m, dan tinggi 2,5 m)

Lokasi bangunan bebas banjir dan tidak rawan bencana alam;

Lokasi bangunan ada dalam penguasaan penghasil limbah B3;

Melakukan penyimpanan limbah B3 pada fasilitas bangunan penyimpanan limbah B3 yang berada di dalam penguasaan penanggungjawab usaha/kegiatan;

Denah *layout* ada di Lampiran 1. Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3

II.2.b. Fasilitas Penyimpanan Limbah B3

No	Fasilitas Penyimpanan Limbah B3	Kondisi
1.	Kondisi lantai	: Lantai Kedap Air
2.	Kondisi atap	: Tertutup
3.	Lampu penerangan	: Ada
4.	Bak penampung ceceran limbah	: Ada
5.	Saluran	: Ada
6.	Ventilasi	: Ada

No	Fasilitas Penyimpanan Limbah B3	Kondisi
7.	Sarana yang dimiliki :	
	Papan nama	: Ada
	Simbol dan label @ kemasan	: Ada
	APAR	: Ada
	Fasilitas kotak P3K	: Ada
	Tempat APD untuk pekerja	: Ada
	SOP operasional	: Ada
	SOP tanggap darurat	: Ada
	Log book	: Ada
	Eyewash	: Ada
	Alas pallet	: Ada

1. Fasilitas penyimpanan limbah B3 memiliki rancang bangun dengan kapasitas penyimpanan limbah B3 sesuai dengan jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3 yang disimpan;
2. Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada huruf a. memiliki ketentuan :
   a. Material bangunan yang digunakan untuk pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 menggunakan bahan yang tidak mudah terbakar seperti lantai beton, dinding terbuat dari tembok, rangka atap bangunan dari besi, pintu besi dan atap besi.
   b. Kondisi lantai bangunan TPL B3 terbuat dari beton yang dilapisi oleh plat besi sehingga bersifat kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak. Lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah saluran ceceran dengan kemiringan lantai 1° menuju arah oil trap. Ketinggian lantai dasar dibuat lebih tinggi dari area sekitar untuk menghindari limpasan air hujan tidak masuk ke dalam area TPL B3.
   c. TPL B3 dilengkapi ventilasi udara yang memadai untuk mencegah terjadinya akumulasi gas di dalam ruang penyimpanan.
   d. TPL B3 dilengkapi penerangan yang memadai untuk kegiatan operasional dan inspeksi rutin. Tersedia lampu penerangan jenis led yang ditempatkan di dalam dan luar ruangan TPL B3.
   e. Terdapat saluran ceceran limbah yang terbuat dari coran beton dengan lebar 5 cm dan tinggi 5 cm. Saluran ceceran limbah langsung terhubung ke bak penampung ceceran. Dimensi bak penampung ceceran yang ada di TPS Limbah B3 adalah panjang 20 cm, lebar 20 cm dan kedalaman 20 cm.
   f. Saluran air hujan berada di luar bangunan TPL B3, ketinggan tapak TPL B3 dibuat lebih tinggi dari lingkungan sekitar sehingga saat terjadi hujan tidak ada limpasan air hujan yang masuk ke dalam TPL B3.
   g. Atap TPL B3 PT Citra Plastik Makmur terbuat dari bahan besi, dengan kondisi kemiringan dari depan miring ke belakang, sehingga saat terjadi hujan limpasan air hujan mengalir lewat belakang bangunan bukan melalui depan bangunan TPL B3.

h. TPL B3 PT Citra Plastik Makmur telah dilengkapi dengan papan nama, simbol dan label limbah B3 yang dihasilkan.

No.	Uraian	Keterangan
1.	Luas bangunan TPL B3	2,96 m x 2,98 m = 8,82 m^2
2.	Tinggi bangunan TPL B3	2,5 m
3.	Jumlah bangunan	1 bangunan
4.	Material dinding bangunan TPL B3	Dinding terbuat dari material tembok dengan ketinggian 2,1 meter dan disambung dengan tralis besi sampai ketinggian atap.
5.	Material atap bangunan TPL B3	Besi
6.	Material lantai bangunan	Lantai terbuat dari beton yang dilapisi dengan plat besi yang bersifat kedap air.
7.	Kelandaian lantai bangunan	1 °
8.	Bak kontrol (menampung tumpahan/ceceran limbah cair, minyak, atau material cair lainnya) TPL B3	Terdapat saluran ceceran limbah dari dengan lebar 5 cm dan tinggi 5 cm, dialirakan menuju bak penampungan dengan dimensi 20 cm x 20 cm dengan kedalaman 20 cm.

Desain tempat penyimpanan limbah B3 ada pada Lampiran 2. Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.

II.2.c. Peralatan Penanggulangan Keadaan Darurat

1. Fasilitas penyimpanan limbah B3 dilengkapi dengan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja serta peralatan penanggulangan keadaan darurat yang meliputi peralatan dan sistem pemadam kebakaran, fasilitas pertolongan pertama dan prosedur penanggulangan darurat.
2. Peralatan penanggulangan keadaan darurat yang disediakan pada TPL B3 adalah:
    a. Alat Pelindung Diri (APD).
    b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Jenis Cleant Agent sebanyak 1 unit
    c. Kotak P3K
    d. *Eye Wash*
    e. *Spill kit*
    f. Jalur Evakuasi
    g. Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Instruksi Kerja (IK)

II.2.d. Fasilitas Pedukung Tempat Penyimpanan Limbah B3

1. Area bongkar muat

   Area bongkar muat merupakan area yang digunakan untuk proses bongkar muat limbah B3 oleh pihak transporter sebelum dikirim menuju pihak pengelola limbah B3. Tidak adanya akses kendaraan muat secara langsung menuju area TPL B3, maka area bongkar yang digunakan memanfaatkan area bongkar muat untuk bongkar muat bahan baku, bahan penolong maupun bahan setengah jadi yang akan diantar ke PT Citra Plastik Makmur. Limbah B3 yang akan diangkut oleh transporter dipindahkan dari dalam TPL menuju area bongkar muat dengan bantuan alat berupa trolly. Luasan lahan yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat berukuran sekitar 3 m x 3 m = 9 m^2.

2. Peralatan penanganan tumpahan

   Untuk mengantisipasi terjadinya ceceran limbah cair B3 di area TPL B3, disediakan saluran ceceran limbah yang terbuat dari coran beton dengan lebar 5 cm dan kedalaman 5 cm. Saluran ceceran limbah langsung terhubung ke bak penampung ceceran. Dimensi bak penampung ceceran yang ada di TPL B3 adalah 20 cm x 20 cm x 20 cm. Disediakan juga peralatan Spill Kit untuk antisipasi jika terjadi ceceran di area luar TPL B3.

3. Fasilitas Pertolongan Pertama

   Tersedia fasilitas pertolongan pertama jika terjadi kedaruratan berupa eye wash dan kotak P3K yang berisi obat-obatan dan peralatan medis ringan lainnya. Kotak P3K disimpan di sekitar TPL B3 agar mudah diakses oleh setiap orang yang membutuhkan. Dilakukan pengecekan setiap bulannya untuk fasilitas P3K untuk memastikan peralatan kedaruratan atau obat-obatan masih tersedia di dalam kotak P3K.

III. PENGEMASAN LIMBAH B3

Prosedur untuk pengemasan limbah B3 yang dikelola oleh PT Citra Plastik Makmur bertujuan untuk memastikan pengendalian pencemaran lingkungan dari seluruh aktifitas atau produk yang dijalankan dengan baik. Prosedur pengemasan limbah B3 berisi mengenai identifikasi, penanganan dan serah terima limbah, sistem labelisasi dan simbol, dan pengawasan.

a. Limbah B3 yang tidak saling cocok tidak boleh disimpan secara bersamaan dalam satu wadah.
b. Pengisian kemasan limbah B3 harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah B3, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan.
c. Jika kemasan yang berisi limbah B3 sudah dalam kondisi tidak laik (terjadi kerusakan) atau jika terjadi kebocoran, maka limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat untuk pengemasan limbah B3.

d. Kemasan yang sudah diisi dengan limbah B3 harus diberi label sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan di TPS limbah B3 sesuai dengan ketentuan dan peryaratan penyimpanan limbah B3.
e. Kemasan wajib dilakukan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan tidak terjadinya kerusakan atau kebocoran akibat korosi maupun faktor lainnya.
f. Kegiatan pengemasan limbah B3 dan penyimpanan limbah B3 harus dilaporkan sebagai bagian dari kegaitan pengelolaan limbah B3.
g. Kemasan maupun tutup yang digunakan untuk kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang kuat, tidak bocor dan tidak berkarat.
h. Dilengkapi dengan simbol dan label limbah B3 pada kemasan limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

III.1. Jenis Kemasan

Jenis kemasan yang digunakan oleh pihak pengelola PT Citra Plastik Makmur untuk menyimpan limbah B3 terdiri dari beberapa jenis kemasan, yaitu berupa drum logam dan drum plastik. Berikut ini merupakan informasi mengenai jenis dan kapasitas kemasan yang digunakan.

1. Jenis kemasan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 fase cair yaitu drum kapasitas 200 liter.
2. Jenis kemasan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 fase padat yaitu drum kapasitas 200 liter,.

No.	Nama Limbah B3	Kode	Fase	Jenis Kemasan	Kapasitas Kemasan	Jumlah Kemasan
1.	Kain majun bekas (*used rags*) dan yang sejenis	B110d	Padat	Drum Logam	200 liter	2 unit
2.	Limbah elektronik termasuk *Cathode Ray Tube* (CRT), Lampu TL, Printed Circuit Board (PCB), dan Kawat Logam	B107d	Padat	Drum Logam	200 liter	1 unit
3.	Kemasan bekas B3	B104d	Padat	Drum plastik	200 liter	1 unit
4.	Minyak Pelumas Bekas antara lain Minyak Pelumas Bekas Hidrolik, Mesin, Gear, Lubrikasi, Insulasi, *Heat Transmission*, *Grit Chambers*, Separator dan/atau campurannya	B105d	Cair	Drum plastik	200 liter	1 unit
5.	Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin	A345-1	Cair	Drum Logam	200 liter	2 unit

No.	Nama Limbah B3	Kode	Fase	Jenis Kemasan	Kapasitas Kemasan	Jumlah Kemasan
6.	Limbah terkontaminasi B3	A108d	Padat	Drum Plastik	200 liter	1 unit
7.	Aki/baterai bekas	A102d	Padat	Drum Plastik	200 liter	1 unit
8.	*Sludge* logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak	A345-2	Cair	Drum Plastik	200 liter	1 unit

III.2. Pelekatan Simbol dan Label Limbah B3

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Karakteristik Limbah B3	Simbol Limbah B3
1.	Kain majun bekas *(used rags)* dan yang sejenis	B110d	Padatan mudah menyala, Berbahaya Terhadap lingkungan	
2.	Limbah elektronik termasuk Cathode Ray Tube (CRT), Lampu TL, Printed Circuit Board (PCB), dan Kawat Logam	B107d	Beracun	
3.	Kemasan bekas B3	B104d	Beracun	
4.	Minyak Pelumas Bekas antara lain Minyak Pelumas Bekas Hidrolik, Mesin, Gear, Lubrikasi, Insulasi, *Heat Transmission, Grit Chambers,* Separator dan/atau campurannya	B105d	Berbahaya Terhadap lingkungan	
5.	Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin	A345-1	Beracun Berbahaya Terhadap lingkungan	
6.	Limbah terkontaminasi B3	A108d	Beracun	

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Karakteristik Limbah B3	Simbol Limbah B3
7.	Aki/baterai bekas	A102d	Beracun, korosif	
8.	*Sludge* logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak	A345-2	Beracun, berbahaya terhadap lingkungan	

Sedangkan untuk label limbah B3, jenis label yang digunakan untuk limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional pabrik PT Citra Plastik Makmur adalah :

1. Label limbah B3 untuk wadah dan/atau kemasan limbah B3

   Label limbah B3 berfungsi untuk memberikan informasi tentang asal usul limbah B3, identitas limbah B3, serta kuantifikasi limbah B3 dalam kemasan limbah B3, label limbah B3 berukuran paling rendah 15 cm x 20 cm, dengan warna dasar kuning serta garis tepi berwarna hitam, dan tulisan identitas berwarna hitam serta tulisan PERINGATAN ! dengan huruf yang lebih besar berwarna merah.



Gambar : Label B3 yang Ditempel Pada Kemasan Limbah B3

Pada label limbah B3 wajib dicantumkan identitas sebagai berikut :

a. Penghasil, yaitu nama perusahaan yang menghasilkan limbah dalam kemasan
b. Alamat, yaitu alamat jelas perusahaan di atas, termasuk kode wilayah
c. Telepon, yaitu nomor telepon penghasil, termasuk kode area
d. Fax, yaitu nomor fax penghasil, termasuk kode area
e. Nomor penghasil, yaitu nomor yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup kepada penghasil ketika melaporkan
f. Tanggal pengemasan, yaitu data waktu saat pengemasan dilakukan
g. Jenis limbah, yaitu keterangan limbah berkaitan dengan faasa atau kelompok jenisnya (cair/padat/sludge/anorganik/organik, dan lain-lain)

h. Kode limbah, yaitu kode limbah yang dikemas, didasarkan pada daftar limbah B3 dalam lampiran PP 22 Tahun 2021
i. Jumlah limbah, yaitu jumlah total kuantitas limbah dalam kemasan (ton, kg, m^3)
j. Sifat limbah, yaitu karakteristik limbah yang dikemas (sesuai simbol limbah B3 yang dipasang)
k. Nomor, yaitu nomor urut pengemasan.

2. Label limbah B3 untuk wadah dan/atau kemasan limbah B3 kosong

Bentuk dasar label limbah B3 untuk wadah dan/atau kemasan limbah B3 kosong sama dengan bentuk dasar simbol limbah B3, label limbah B3 yang dipasang pada wadah dan/atau kemasan dengan ukuran paling rendah 10 cm x 10 cm dan pada bagian tengah terdapat tulisan KOSONG berwarna hitam ditengahnya. Pemberian label kosong ini dilakukan pada kemasan yang akan dipergunakan kembali.

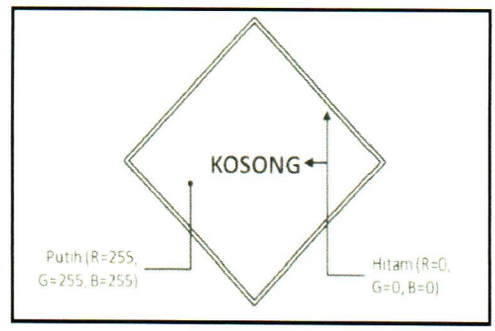

Gambar : Label Untuk Kemasan Kosong

3. Label limbah B3 untuk penunjuk tutup wadah dan/atau kemasan

Label berukuran paling rendah 7 cm x 15 cm dengan warna dasar putih dan terdapat gambar yang terdiri dari 2 buah anak panah mengarah ke atas yang berdiri sejajar di atas blok hitam terdapat dalam frame hitam. Label terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak karena goresan atau akibat terkena limbah dan bahan kimia lainnya.

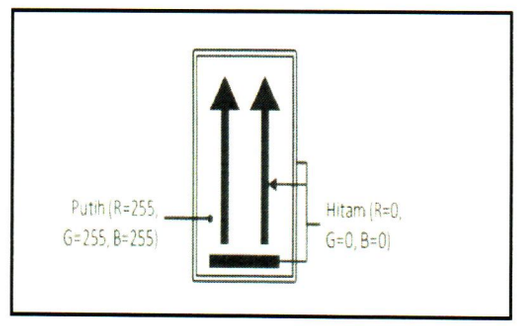

Gambar : Label Untuk Penunjuk Tutup Wadah/Kemasan

Label-label ini ditempelkan pada masing-masing kemasan limbah B3 yang dihasilkan.

III.3. Penyimpanan Limbah B3

Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan operasional PT Citra Plastik Makmur disimpan pada sebuah bangunan yaitu Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, sehingga penyimpanannya dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Persyaratan Kemasan

   Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan SOP yang telah dimiliki dan diterapkan oleh PT Citra Plastik Makmur memenuhi ketentuan persyaratan kemasan sebagai berikut.

   a. Penyimpanan limbah B3 padat menggunakan kemasan drum plastik. Sementara untuk jenis limbah B3 cair menggunakan kemasan berupa drum logam.
   b. Kemasan drum mampu mengungkung limbah B3 untuk tetap berada di dalamnya.
   c. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, dan/atau pengangkutan.
   d. Kemasan drum berada dalam kondisi tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak.

2. Wajib dilakukan pengemasan, kecuali:
   a. Dari sumber spesifik khusus.
   b. Berupa peralatan elektronik utuh.
   c. Tidak berbentuk fase cair, debu, dross, gram logam, dan cacahan.
3. Pengemasan limbah B3 dapat menggunakan kemasan bekas B3 dan/atau limbah B3 yang memenuhi ketentuan sebagai berikut.
   a. Kategori dan/atau karakteristiknya sama dengan limbah B3 sebelumnya.
   b. Kategori dan/atau karakteristiknya saling cocok dengan limbah B3 yang dikemas sebelumnya.
   c. Telah dilakukan pencucian, untuk kemasan bekas B3 dan/atau limbah B3 yang berbeda jenis dan/atau karakteristiknya mengikuti ketentuan pengolahan limbah B3.
4. Penyimpanan limbah B3 dengan menggunakan drum wajib memenuhi persyaratan berikut
   a. Kemasan drum yang digunakan berupa drum dengan kapasitas 200 liter atau 0,2 m^3, maka tumpukan paling banyak 1 (satu) lapis dengan setiap lapis diberi alas palet untuk 4 (empat) drum.
   b. Jarak antara tumpukan kemasan dengan atap paling rendah 60 (enam puluh) centimeter.
   c. Disimpan dengan sistem blok dengan ketentuan:
      - Setiap blok terdiri atas 2 (dua) x 3 (tiga).

- Memiliki lebar gang antar blok paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia.

d. Berikut merupakan contoh tata cara penyimpanan untuk limbah B3 dengan menggunakan drum.

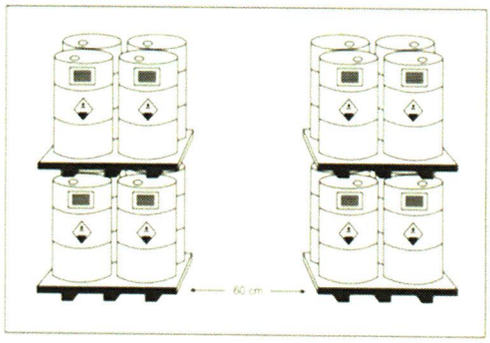

Contoh Penyimpanan Limbah B3 Menggunakan Kemasan Drum Sesuai Ketentuan Peraturan

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

5. Penyimpanan limbah B3 dengan menggunakan kontainer dilakukan dengan cara:
   a. Dilengkapi dengan peralatan dan sistem yang tidak menimbulkan ceceran pada saat bongkar muat Limbah B3
   b. Tidak menyisakan ruang kosong dalam kemasan, untuk Limbah B3 yang bereaksi sendiri; dan
   c. menyisakan ruang kosong paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total kapasitas tangki dan/atau kontainer, jika Limbah B3 yang akan disimpan memiliki sifat mengembang dan membentuk gas.

6. Durasi Waktu Penyimpanan Limbah B3

   Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3 dengan periode waktu paling lama:
   a. 90 (sembilan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
   b. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 1;
   c. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau

d. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

7. Dalam hal penyimpanan limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada nomor (5), setiap orang yang menghasilkan limbah B3:
   a. melakukan pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3;
   b. menyerahkan limbah B3 kepada pihak lain; dan/atau melakukan ekspor limbah B3.
8. Tata cara pengemasan dan durasi waktu penyimpanan limbah B3 yang dilakukan terkait dengan kegiatan operasional PT Citra Plastik Makmur disajikan dalam Tabel berikut ini.

No	Nama Limbah B3	Kode	Fase	Jenis Kemasan	Tata Cara Pengemasan di TPL B3	Waktu Penyimpanan Maksimum
1.	Kain majun bekas (*used rags*) dan yang sejenis	B110d	Padat	Drum Logam	Kain majun bekas dihasilkan dimasukkan ke dalam drum kemudian diimpan diatas pallet	90 hari
2.	Limbah elektronik termasuk Cathode Ray Tube (CRT), Lampu TL, Printed Circuit Board (PCB), dan Kawat Logam	B107d	Padat	Drum Logam	Kain majun bekas dihasilkan dimasukkan ke dalam drum kemudian diimpan diatas pallet	365 hari
3.	Kemasan bekas B3	B104d	Padat	Drum plastik	Kain majun bekas dihasilkan dimasukkan ke dalam drum kemudian diimpan diatas pallet	90 hari
4.	Minyak Pelumas Bekas antara lain Minyak Pelumas Bekas Hidrolik, Mesin, Gear, Lubrikasi, Insulasi, Heat Transmission, Grit Chambers, Separator dan/atau campurannya	B105d	Cair	Drum plastik	Kain majun bekas dihasilkan dimasukkan ke dalam drum kemudian diimpan diatas pallet	90 hari
5.	Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin	A345-1	Cair	Drum Logam	Kain majun bekas dihasilkan dimasukkan ke dalam drum kemudian diimpan diatas pallet	90 hari

No	Nama Limbah B3	Kode	Fase	Jenis Kemasan	Tata Cara Pengemasan di TPL B3	Waktu Penyimpanan Maksimum
6.	Limbah terkontaminasi B3	A108d	Padat	Drum Plastik	Kain majun bekas dihasilkan dimasukkan ke dalam drum kemudian diimpan diatas pallet	90 hari
7.	Aki/baterai bekas	A102d	Padat	Drum Plastik	Kain majun bekas dihasilkan dimasukkan ke dalam drum kemudian diimpan diatas pallet	90 hari
8.	*Sludge* logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak	A345-2	Cair	Drum Plastik	Kain majun bekas dihasilkan dimasukkan ke dalam drum kemudian diimpan diatas pallet	90 hari

Tata letak penyimpanan limbah B3 ada pada Lampiran 3. Rincian teknis Penyimpanan Limbah **B3.**

IV. KEWAJIBAN PEMENUHAN RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3

IV.1. PT Citra Plastik Makmur mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Melakukan pengurangan limbah B3;
2. Melakukan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimkasud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Melakukan pencatatan nama dan jumlah limbah B3;
4. Melakukan pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3 yang dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3 dan/atau penimbun limbah B3 yang berizin;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan limbah B3.

IV.2. Pencatatan Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 :

1. Jenis limbah B3, jumlah, karakteristik limbah B3 dan waktu diterimanya limbah B3 dari sumber kegiatan yang menghasilkan limbah B3;

2. Jenis limbah B3, jumlah, karakteristik limbah B3 dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pengangkut limbah B3 dan/atau pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3;
3. Identitas pengangkut limbah B3 dan/atau pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3.

Format Pencatatan seperti pada Lampiran 4. Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.

IV.3. Penyampaian Laporan Kegiatan Penyimpanan Limbah B3

Penyampaian Laporan Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 setiap 3 (tiga) bulan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan ditembuskan kepada :

1. Pengelola Kawasan Industri Jababeka
2. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
3. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat
5. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi
7. Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi

Format Pelaporan seperti pada Lampiran 5. Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.

IV.4. PT Citra Plastik Makmur dilarang :

1. Melakukan pencampuran limbah B3 yang disimpannya;
2. Menerima limbah dan menyimpan limbah B3 dari pihak atau sumber lain yang tidak tercantum pada teknis penyimpanan yang disebutkan diatas;
3. Melakukan pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3 dan/atau penimbunan limbah B3 tanpa memiliki ijin dari KLHK.

IV.5. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan/atau terjadinya korban, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Citra Plastik Makmur

LAMPIRAN 1. RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) PT CITRA PLASTIK MAKMUR

LAYOUT POSISI TPL B3

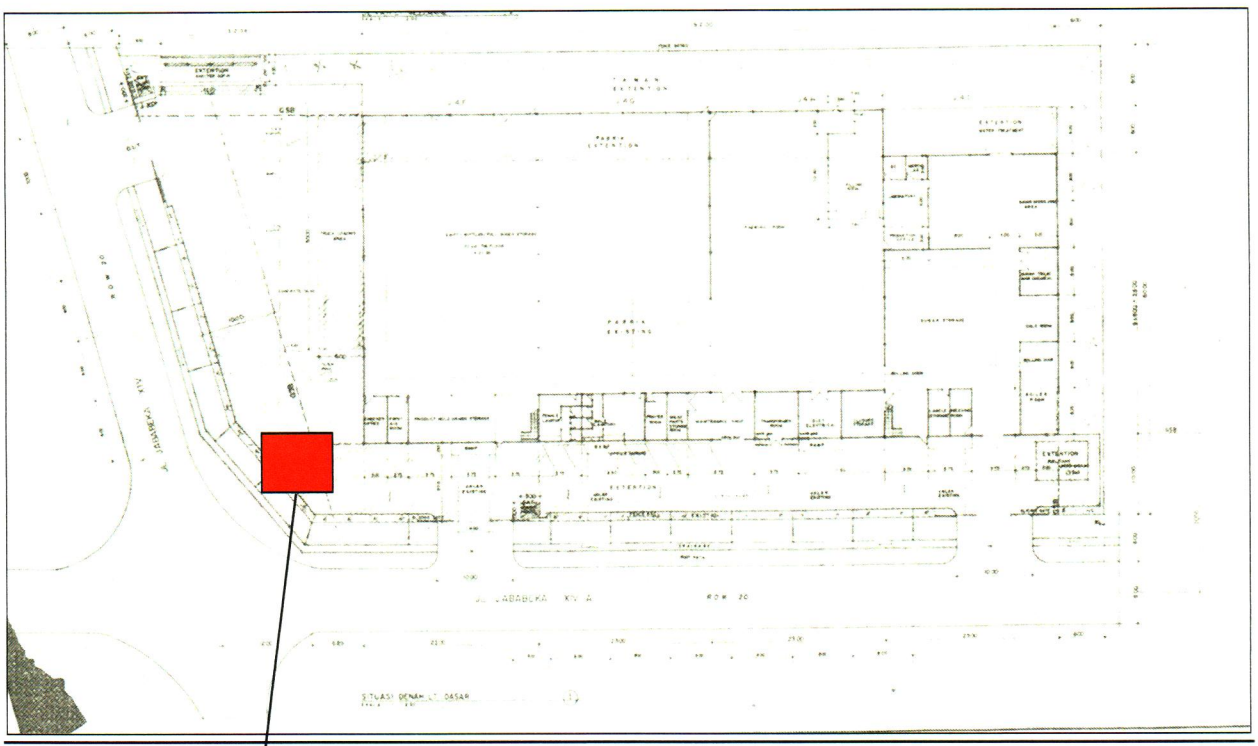

Lokasi TPL B3 PT Citra Plastik Makmur

LAMPIRAN 2. RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) PT CITRA PLASTIK MAKMUR

DESAIN TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH B3 (TPL B3)

TAMPAK DEPAN DAN TAMPAK SAMPINGTPL B3

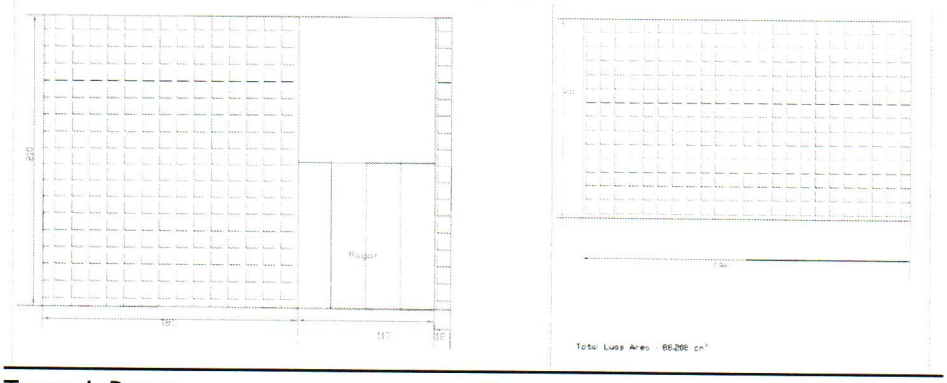

Tampak Depan

Tampak Samping

TAMPAK ATAS TPL B3

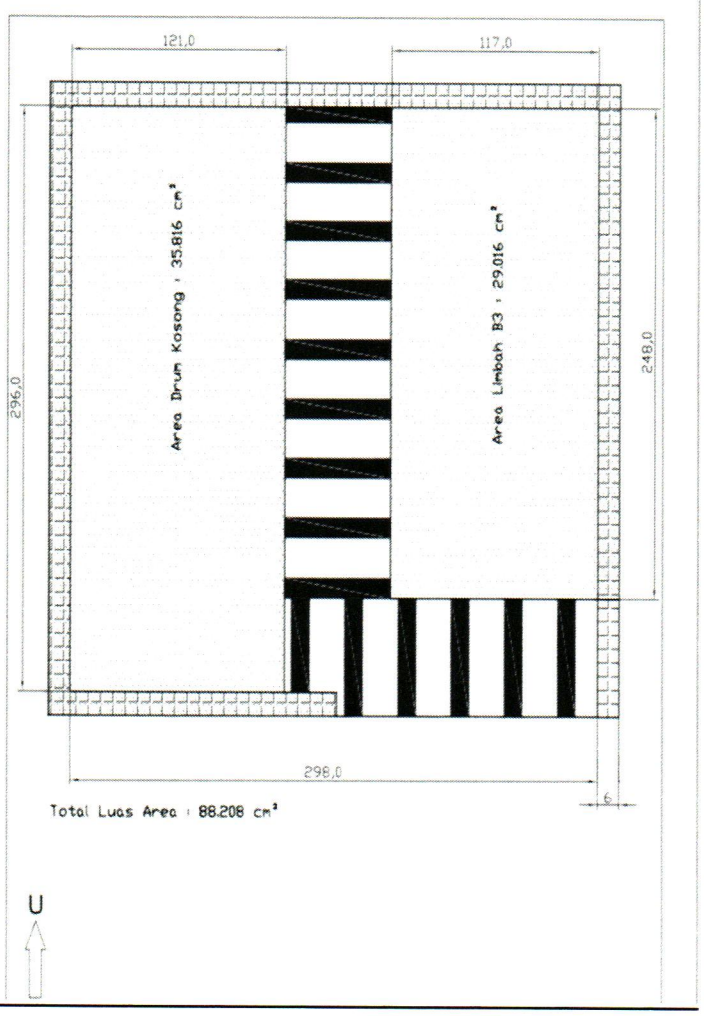

LAMPIRAN 3. RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) PT CITRA PLASTIK MAKMUR

TATA LETAK PENYIMPANAN LIMBAH B3 (TPL B3)

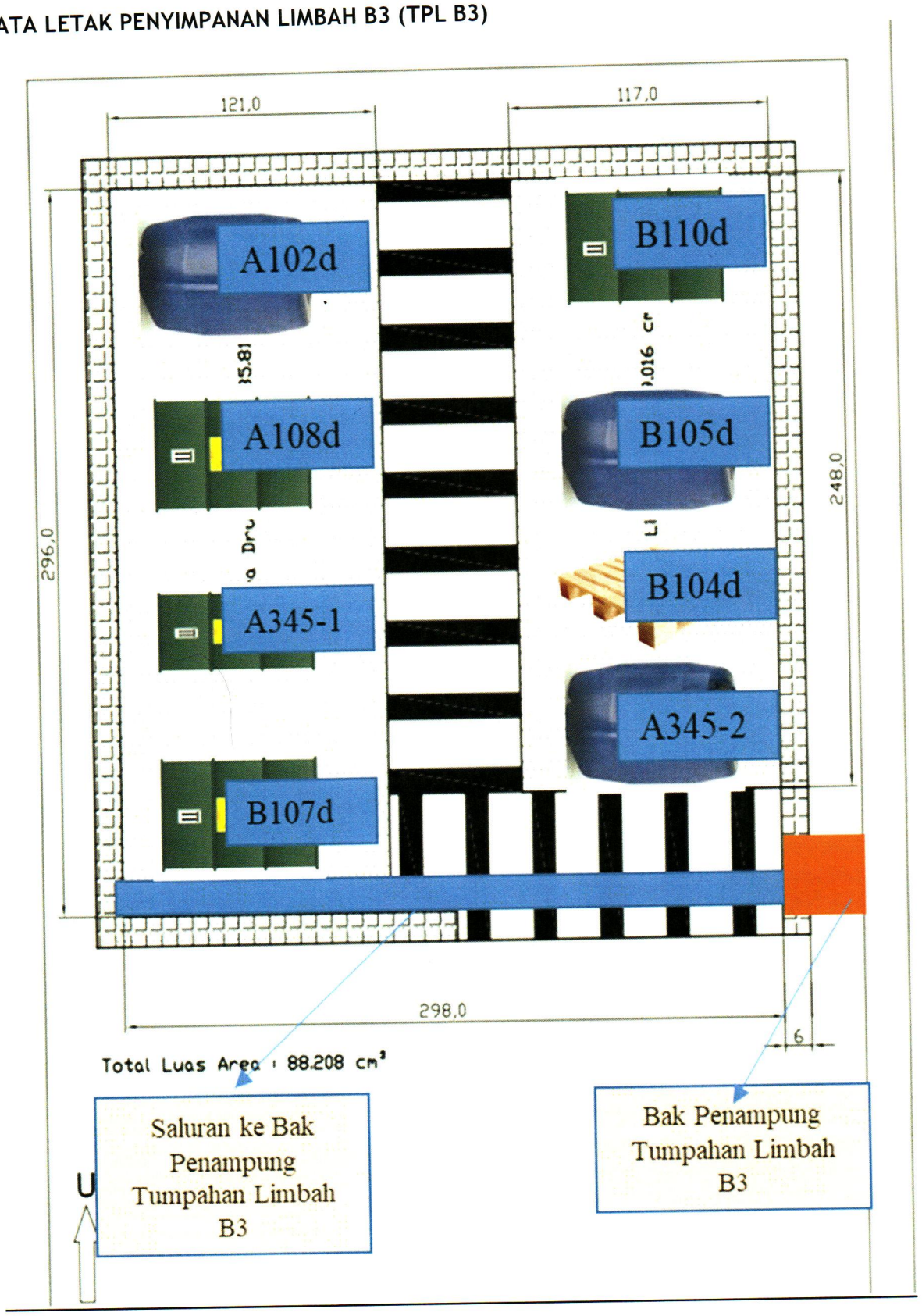

LAMPIRAN 4. RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) PT CITRA PLASTIK MAKMUR

FORMAT PERPINDAHAN DAN PENYIMPANAN LIMBAH B3

_MASUKNYA LIMBAH B3 KE TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH B3						KELUARNYA LIMBAH B3 DARI TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH B3				
No.	Jenis Limbah B3 Masuk	Tanggal Masuk Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Masuk	Maksimal Penyimpanan s/d tanggal (t = 0 + 365/180/90 hari)	Tanggal keluar Limbah B3	Jumlah Limbah B3	Tujuan Penyerahan	Bukti Nomor Dokumen	Sisa Limbah B3 yang ada di Tempat Penyimpanan
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)

Keterangan :

1) Jika masuknya limbah B3 tidak per hari, maka pengisian form di sesuaikan dengan masuknya limbah ke TPL B3
2) Batas waktu maksimal penyimpanan di Tempat Penyimpanan Limbah B3, misal limbah B3 jenis X sebesar 50 kg/hari masuk ke Tempat Penyimpanan Limbah B3 tanggal 3 september 2023 (t = 0), maka kolom G berisi tanggal 3 Desember 2023 untuk maksimal penyimpanan 50 hari
3) Manifest dapat berupa :
   a. Manifest elektronik
   b. Manifest internal Perusahaan jika limbah diserahkan kebagian lain (untuk dimanfaatkan/diolah dalam lingkungan perusahaan sendiri). Setiap limbah harap di paraf oleh petugas yang bertanggung jawab.

LAMPIRAN 5. RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) PT CITRA PLASTIK MAKMUR

FORMAT NERACA LIMBAH B3

LEMBAR PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nama Perusahaan		:			
Bidang Usaha		:			
Periode Waktu		:			
I	Jenis Awal Limbah	Jumlah (Ton)	Catatan :		
II	Perlakuan :	Jumlah (Ton)	Jenis Limbah yang Dikelola	Persetujuan Lingkungan	
				Ada	Tidak Ada
	1. Dihasilkan		1.		
			2.		
			3.		
	2. Disimpan		1.		
			2.		
			3.		
	3. Diserahkan ke Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun yang memiliki persetujuan teknis dan SLO dari KLHK		1.		
			2.		
			3.		
	4. Perlakuan Lainnya		1.		
			2.		
	Total	B (-)			
	Residu *	C (+)	Ton		
	Jumlah Limbah yang Belum Terkelola **	D (+)	Ton		
	Total Jumlah Limbah yang Tersisa	(C+D)	Ton		
	Kinerja pengelolaan LB3 selama periode skala waktu penaatan	{[A-(C+D)]/A}x 100%			
	Skala Waktu Penaatan				
Keterangan :					
* Residu adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insinerator, bottom ash atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan oli bekas dll					
** Jumlah limbah yang belum terkelola adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penaatan.					